

## KEPOLISIAN NEGERA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR RESORT SITUBONDO

Jln. P.B Sudirman 30 Situbondo 68312

Situbondo, 6 Februari 2020

Nomor

B/ (10 /II/WAS.2.4/2020/Reskrim

Klasifikasi

Biasa

Lampiran Perihal

Pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan

Kepada

Yth. Sdr. ARINTA NASTITI

KP. Air Sonok Rt/Rw 01/02 Ds. Panji Kidul Kec. Panji Kab.

Situbondo

di

Situbondo

- Laporan polisi : LP/K/51/II/RES.1.6/2020/Jatim/Res.Sitb, tanggal 08 Februari 2020 tentang dugaan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
- Bersama ini kami beritahukan bahwa pelapor/pengaduan saudara telah kami terima dan akan kami lakukan penyelidikan / penyidikan dalam waktu 14 (empat belas) hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan / penyidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
- 3. Guna kepentingan penyelidikan / penyidikan laporan saudara, dapat berkordinasi dengan BRIPKA INDAH ISWAHYUNI selaku penyelidik/penyidik pembantu dengan nomor HP 081336747604 dan BRIPDA EKA SEPTIANINGRUM selaku penyelidik/penyidik pembantu dengan nomor HP 082234590853, nomor telephone kantor 0338 674077, jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyelidikan / penyidikan.
- 4. Apabila ada keluhan dalam pelayanan penyidik, agar menghubungi call center di nomor 0338 674077 atau mengirimkan melalui email Reskrim Polres Situbondo (www.ppa\_situbondo@yahoo.com).

Demikian untuk menjadi maklum.

MENGETAHUI

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESORT SITUBONDO

KASAT RESKRIM SELAKU PENYIDIK

AGUS WIDODO, S.H.,M.H

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73080531

KANIT PPA

INDAH ISWAHYUNI,S.Psi BRIPKA NRP 83100764